



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode secara etimologi diartikan sebagai jalan atau caramelakukan atau mengerjakan sesuatu. Sedangkan menurut istilah metode merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu. Jadi penelitian adalah cara yang ditempuh oleh penelitian dalam melakukan penelitian.

A. Jenis Penelitian

Berbicara mengenai macam-macam atau jenis penelitian, maka masalah tersebut tergantung dari sudut mana seseorang melihatnya. Untuk jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian sosiologis atau empiris karena dalam penelitian ini peneliti telah menggambarkan tentang

sesuatu fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada.²²

Menurut SoetandyoWingjosoebroto penelitian sosiologis yaitu penelitian yang berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat serta penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer.²³

Penelitian yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan secara langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan informasi dari para informan yaitu seorang mediator, hakim pengadilan agama dan ketua pengadilan agama.,

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang di pisah-pisahkan menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan. Karena data-data yang tidak perlu di kuantifikasi. Jadi jika melihat dari penelitian tersebut data kualitatif di peroleh dari hasil wawancara.²⁴

Pendekatan kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan.

C. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul yang penulis bahas maka menentukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dalam penelitian ini penenliti menjadikan Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai lokasi penelitian berdasarkan pada data yang diperoleh oleh peneliti ketika riset dan wawancara dengan

²²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.13

²³Soetandyo Wingjosoebroto, *Metode Penelitian Normatif Dan Empiris*, hlm. 121

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2007 (Jakarta: Kencana), hlm.96

beberapa hakim dan mediator. Yang mana hasil wawancara yang diperoleh peneliti menemukan fakta menarik untuk diteliti sebagaimana yang diterangkan didalam rumusan masalah.

Alasan peneliti memilih lokasi tersebut yang pertama karena Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan salah satu pengadilan agama yang jumlah perkaranya terbanyak se Indonesia dan terbanyak nomor dua di Jawa Timur, alasan yang kedua apabila pengadilan agama Kabupaten Malang memiliki perkara yang cukup besar maka volume perdamaian di dalam mediasi juga lebih mudah untuk didapatkan dan bisa menjadi objek penelitian peneliti.

D. Sumber Data

Sumber data ialah tempat atau orang dimana data diperoleh. Sedangkan data adalah fakta yang dijangkau berdasarkan kerangka teoritis tertentu. Adapun sumber data yang digunakan didalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dalam hal ini data primer diperoleh dari wawancara kepada Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Hakim Pengadilan Kabupaten Malang serta wakil ketua Pengadilan Agama. Adapun yang menjadi sumber data primer yaitu: hasil wawancara terhadap Majelis Hakim dan mediator yang memberikan penjelasan mengenai kekuatan hukum akta perdamaian, yaitu Drs. H. Suhardi, SH, MH, Hermin Sri Wulan S.H.I. SH, Nur Syafiuudin, S.Ag, M.H, Nurul Maulidah, S.Ag., M.H

b. Data Sekunder

Yaitu data yang dikumpulkan dan diperoleh dari orang kedua atau pihak lain (PERMA No.1 Tahun 2008). Dalam hal ini pelaksanaannya dengan cara meneliti terhadap bahan-bahan sekunder seperti literatur yang terkait dan menunjang hasil penelitian, skripsi, majalah, makalah, buletin, surat kabar dan internet. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan sekundernya adalah buku pedoman pendidikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, buku pedoman Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, buku pedoman Karya Tulis Ilmiah 2013, buku-buku tentang Mediasi, dan buku-buku lain yang dapat menunjang dalam penulisan penelitian ini.²⁵

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) PERMA nomor 1 Tahun 2008
- 2) KUHPerdara pasal 1338 tentang perjanjian yang dibuat secara sah
- 3) KUHPerdara pasal 1313 tentang perbuatan perjanjian yang mengikat para pihak
- 4) KUHPerdara pasal 1851 tentang putusan perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap
- 5) Pasal 130 HIR dan pasal 154 RBG
- 6) Buku tentang Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama ditullis oleh Abdul Manan
- 7) Buku tentang Hukum Acara Perdata ditulis oleh Yahya Harahap
- 8) Buku tentang Ruang Lingkup Dan Eksekusi Bidang Perkara ditulis oleh Yahya Harahap

²⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1986 (Jakarta: Universitas Indonesia), hlm.12

- 9) Buku tentang Praktek Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ditulis oleh Shopar Maru Hutagakung
- 10) Buku tentang Hukum Acara Peradilan Agama ditulis oleh Roihan A. Rasyid
- 11) Buku tentang Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama ditulis oleh Yahya Harahap

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengkajian ilmu hukum empiris pemaknaan data disini adalah fakta sosial berupa masalah yang berkembang ditengah masyarakat yang memiliki signifikansi sosiologis. Upaya untuk mengumpulkan fakta-fakta sosial dalam penelitian empiris merupakan prosedur standart yang dilakukan secara terarah dan sistematis untuk memperoleh bahan kajian.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini agar mendapatkan data yang valid. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Metode wawancara yaitu percakapan dengan maksud yang merupakan suatu proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang saling berhadapan secara fisik dengan ketentuan yang satu dapat melihat wajah yang lain, juga mendengar dengan telinganya sendiri. Fungsi wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai data primer guna mengetahui pendapat para Majelis hakim dan mediator mengenai kekuatan hukum akta perdamaian hasil mediasi yang dilaksanakan setelah adanya kesepakatan perdamaian antara dua belah pihak yang bersengketa dan memnginginkan kesepakatannya dituangkan dalam bentuk akta perdamaian. ²⁶

²⁶Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 186.

Peneliti langsung melakukan wawancara dengan beberapa hakim yang berada di pengadilan agama kabupaten malang diantaranya Drs. H.Suhardi, SH, MH. Nurul Maulidah S.Ag, M.H, Hermin Sri Wulan S.H M.H.I dan salah satu dari hakim pengadilan agama kabupaten malang pernah memberikan putusan terhadap akta perdamaian yaitu M. Nur Syaifuddin, S.Ag, M.H

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.²⁷ metode pengumpulan data studi kepustakaan atau dokumentasi dilakukan dengan pencatatan berkas-berkas atau dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.²⁸ data yang diperoleh dengan metode ini berupa data-data yang berkenaan dengan penjelasan para hakim dan mediator mengenai kekuatan hukum akta perdamaian yang dijadikan objek penelitian ini. Metode ini juga digunakan oleh peneliti dalam mengakses kajian teori berupa buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian.

F. Teknik Pengolahan Data

1. Editing

Editing adalah seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap sumber data yang telah terkumpul. Kemudian ketika sumberdata sudah terkumpul maka dilakukan seleksi dengan berbagai macam pengolahan data, yang kemudian dapat diketahui kesalhan jika terdapat ketidak sesuaian.²⁹ yaitu penelitian melakukan seleksi ulang dengan beberapa metode pengumpulan data yang

²⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Peneitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.231

²⁸Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hlm, 66

²⁹Husein Suyuti, *Pengantar Metode Rised*, (Jakarta: Fajar Agung, 1989), hlm. 64

digunakan. Baik data primer maupun data sekunder untuk menganalisis kekuatan hukum yang dimiliki oleh akta perdamaian.

2. *Classifying*

Yaitu perlakuan yang dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis data dengan mengklasifikasi beberapa kategori. Yaitu seorang peneliti melakukan kajian secara mendalam terhadap data-data yang telah diperoleh sehingga dapat diklasifikasikan berdasarkan fokus permasalahan guna untuk mempermudah dalam melakukan analisis data.³⁰

3. *Verifikasi*

Setelah melalui tahapan klasifikasi, seorang peneliti melangkah pada tahap selanjutnya yaitu verifikasi. Verifikasi adalah langkah seorang peneliti untuk meninjau ulang atau mengoreksi ulang terhadap data yang diperoleh dan data yang diklasifikasikan sehingga tidak terdapat kekeliruan.

4. *Analyzing*

Yaitu tahap analisa hubungan data-data yang telah diperoleh, dimana menghubungkan dengan data yang telah diperoleh dengan fokus masalah yang diteliti. Yang mana peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Dengan cara peneliti memaparkan hasil wawancara, kekuatan hukum akta perdamaian yang diberikan penjelasan mengenai hal tersebut oleh hakim dan mediator pengadilan agama kabupaten malang, yang kemudian digunakan menggunakan teori yang berkaitan.

5. *Closing*

³⁰Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 168

Tahapan terakhir dari prosedur pengolahan data adalah penutup, yaitu penelitian menyimpulkan hasil penelitiannya. Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu tentang kekuatan hukum akta perdamaian hasil mediasi yang dilakukan pada saat perdamaian atau mediasi berlangsung.

